



## **PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

---

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

**NOMOR : 01 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat Daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sudah tidak berlaku lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**dan**  
**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS  
DAERAH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
5. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
6. Dinas adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya dalam rangka menunjang tugas Dinas Daerah.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah;
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Dinas Pendidikan;
  - b. Dinas Kesehatan;
  - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - f. Dinas Pekerjaan Umum;
  - g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - h. Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
  - i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - k. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  - l. Dinas Peternakan;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- p. Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Pertama**  
**Dinas Pendidikan**

**Pasal 3**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendidikan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Pendidikan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pendidikan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kedua**  
**Dinas Kesehatan**  
**Pasal 4**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kesehatan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kesehatan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Pasal 5**

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Keempat**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**  
**Pasal 6**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika**  
**Pasal 7**

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Ketujuh**  
**Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**  
**Pasal 9**

- (1) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kedelapan**  
**Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda Dan Olahraga**  
**Pasal 10**

- (1) Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kesembilan**  
**Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**  
**Pasal 11**

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kesepuluh**  
**Dinas Kehutanan Dan Perkebunan**  
**Pasal 12**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (4) Pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kesebelas**  
**Dinas Pertanian Tanaman Pangan**  
**Pasal 13**

- (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertanian Tanaman Pangan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Keduabelas**  
**Dinas Peternakan**  
**Pasal 14**

- (1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Peternakan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Peternakan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Ketigabelas**  
**Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Pasal 15**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;



- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Kelautan dan Perikanan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Keempatbelas**  
**Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**  
**Pasal 16**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Kelimabelas**  
**Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**  
**Pasal 17**

- (1) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**Bagian Keenambelas**  
**Dinas Tatakota Dan Kebersihan**  
**Pasal 18**

- (1) Dinas Tatakota dan Kebersihan merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Tata Kota dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Tatakota dan Kebersihan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tatakota dan Kebersihan.
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tatakota dan Kebersihan; dan
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dinas Tatakota dan Kebersihan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pada Dinas Tatakota dan Kebersihan dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

**BAB IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH**  
**Bagian Pertama**

**Paragraf 1**  
**Dinas Pendidikan**  
**Pasal 19**

Dinas Pendidikan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan:
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Perencanaan;
  - c. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Dikdas membawahkan :
  - a. Seksi Kurikulum;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - c. Seksi Ketenagaan.
5. Bidang Dikmenti membawahkan :
  - a. Seksi Kurikulum;
  - b. Seksi Sarana dan Prasarana;
  - c. Seksi Ketenagaan.
6. Bidang PNF membawahkan :
  - a. Seksi PAUD;
  - b. Seksi Pendidikan Kesetaraan;
  - c. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Keaksaraan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 2**  
**Dinas Kesehatan**  
**Pasal 20**

Dinas Kesehatan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Umum.
3. Bidang Perencanaan dan Evaluasi membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan Program;
  - b. Seksi Diklat dan Pengembangan Tenaga Kesehatan;
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi Program Kesehatan.
4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat membawahkan :
  - a. Seksi Gizi Masyarakat;
  - b. Seksi Promosi Kesehatan;
  - c. Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
5. Bidang Pelayanan Kesehatan membawahkan :
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  - b. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak;
  - c. Seksi Farmasi dan Perizinan.
6. Bidang Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan :
  - a. Seksi Penyegahan Penyakit dan Surveillance;
  - b. Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 3**  
**Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi**  
**Pasal 21**

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Penyusunan dan Rencana Program;
  - b. Seksi Data dan Informasi;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pemberdayaan dan Bantuan Sosial membawahkan :
  - a. Seksi Bimbingan, Bansos dan Jamsos;
  - b. Seksi Bina Lembaga dan Pengendalian Bansos;
  - c. Seksi Kesejahteraan dan Rehabilitasi Sosial.

5. Bidang Tenaga Kerja membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
  - b. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja;
  - c. Seksi Pelatihan, Penempatan Produktifitas dan Tenaga Kerja .
6. Bidang Transmigrasi membawahkan :
  - a. Seksi Pemukiman;
  - b. Seksi Penempatan;
  - c. Seksi Pembinaan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 4**  
**Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil**  
**Pasal 22**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Evaluasi Program;
  - b. Seksi Pengendalian Program;
  - c. Seksi Pengolahan Data dan Pelaporan.
4. Bidang Kependudukan membawahkan :
  - a. Seksi Pendaftaran Penduduk;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - c. Seksi Penduduk Pelintas Batas dan Penduduk Rentan.
5. Bidang Catatan Sipil membawahkan :
  - a. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian;
  - b. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Seksi Pencatatan Status Hukum Anak.
6. Bidang Pengelolaan Informasi Kependudukan membawahkan :
  - a. Seksi Perekaman Data Kependudukan;
  - b. Seksi Layanan Informasi Kependudukan;
  - c. Seksi Pengembangan Informasi Kependudukan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 5**  
**Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**  
**Pasal 23**

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Penyusunan Program;
  - b. Seksi Perencanaan Teknik;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Perhubungan Darat membawahkan :
  - a. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  - b. Seksi Sarana dan prasarana;
  - c. Seksi Teknik Sarana dan Keselamatan.
5. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, Danau dan Penyeberangan membawahkan :
  - a. Seksi Angkutan;
  - b. Seksi Sarana dan prasarana;
  - c. Seksi teknik Sarana dan Keselamatan pelayaran.
6. Bidang Komunikasi dan Informatika membawahkan :
  - a. Seksi Komunikasi dan Penerangan Masyarakat;
  - b. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika;
  - c. Seksi Kelembagaan Komunikasi, Informasi dan Persandian.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 6**  
**Dinas Pekerjaan Umum**  
**Pasal 24**

Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - c. Sub Bagian Keuangan;
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - b. Seksi Survey dan Pengukuran;
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Bina Marga membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
  - b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
  - c. Seksi Pengendalian Operasional jalan dan Jembatan.
5. Bidang Pengairan membawahkan :
  - a. Seksi Pembangunan Jaringan Pengairan dan Sumber Daya Air;
  - b. Seksi Pemanfaatan Irigasi, Rawa, Sungai, Danau dan Pantai;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

6. Bidang Cipta Karya membawahkan :
  - a. Seksi Tata Bangunan dan Perumahan;
  - b. Seksi penyehatan Lingkungan dan Air Bersih;
  - c. Seksi Pengembangan Air Minum dan Sanitas.
7. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 7**

### **Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah**

#### **Pasal 25**

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Koperasi membawahkan :
  - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  - b. Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian;
  - c. Seksi Aneka Usaha dan Promosi.
5. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah membawahkan :
  - a. Seksi Kelembagaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  - b. Seksi Usaha Pertanian dan Non Pertanian;
  - c. Seksi Aneka Usaha dan Promosi.
6. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahkan :
  - a. Seksi Pembiayaan dan Permodalan;
  - b. Seksi Simpan Pinjam;
  - c. Seksi Kemitraan dan Penanaman Modal.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 8**

### **Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga**

#### **Pasal 26**

Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Kebudayaan membawahkan :
  - a. Seksi Permuseuman dan kepurbakalaan;
  - b. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Budaya;
  - c. Seksi kesenian dan Film.
5. Bidang Parawisata membawahkan :
  - a. Seksi Bina Usaha jasa dan Sarana;
  - b. Seksi Pengembangan Parawisata dan Standar Mutu Produk;
  - c. Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata.
6. Bidang Pemuda membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Anak, Remaja dan Pemuda;
  - b. Seksi Produktivitas Kepemudaan;
  - c. Seksi Lembaga Kepemudaan.
7. Bidang Olahraga membawahkan :
  - a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi;
  - b. Seksi Bina Prestasi dan Organisasi Olahraga;
  - c. Seksi Olahraga Pelajar dan Masyarakat.
8. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas;
9. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 9**  
**Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**  
**Pasal 27**

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Anggaran;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
  - c. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan.
4. Bidang Pendapatan Daerah membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan, Pajak dan Retribusi Daerah;
  - b. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
  - c. Seksi Penerimaan Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah.
5. Bidang Keuangan membawahkan :
  - a. Seksi Pelayanan Perbendaharaan;
  - b. Seksi Belanja Pegawai;
  - c. Seksi Akuntansi dan Pelaporan.
6. Bidang Administrasi dan Pengelolaan Aset Daerah membawahkan :
  - a. Seksi Monitoring dan Evaluasi Aset Daerah;
  - b. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Aset Daerah;
  - c. Seksi Inventarisasi dan sertifikasi Aset Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 10**  
**Dinas Kehutanan Dan Perkebunan**  
**Pasal 28**

Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Seksi Monitoring & Pengawasan.
4. Bidang Kehutanan membawahkan :
  - a. Seksi Bina Usaha dan Produksi;
  - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Hutan Rakyat;
  - c. Seksi Penataan Hutan.
5. Bidang Perlindungan dan Konservasi:
  - a. Seksi Perlindungan;
  - b. Seksi Pelestarian dan Konservasi;
  - c. Seksi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan.
6. Bidang Perkebunan membawahkan :
  - a. Seksi Bina Usaha dan Produksi Perkebunan;
  - b. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Pengembangan Areal;
  - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 11**  
**Dinas Pertanian Tanaman Pangan**  
**Pasal 29**

Dinas Pertanian Tanaman Pangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - b. Seksi Pengolahan Data;
  - c. Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Sarana, Prasarana, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian membawahkan :
  - a. Seksi Pengelolaan Lahan, Air dan Perluasan Areal;
  - b. Seksi Alat, Mesin Pertanian dan Pasca Panen;
  - c. Seksi Pengolahan, Pengawasan Mutu, Promosi dan Pemasaran.



5. Bidang Produksi Tanaman Pangan membawahkan :
  - a. Seksi Pembenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
  - b. Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Serelia;
  - c. Seksi Pengembangan Produksi Palawija dan Umbi-umbian.
6. Bidang Produksi Tanaman Holtikultura membawahkan :
  - a. Seksi Pengembangan Pembenihan dan Sarana Produksi Tanaman Holtikultura;
  - b. Seksi Pengembangan Buah-buahan dan Aneka Tanaman;
  - c. Seksi Pengembangan Sayuran dan Tanaman Hias.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 12**  
**Dinas Peternakan**  
**Pasal 30**

Dinas Peternakan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - b. Seksi Pengolahan Data;
  - c. Seksi monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Budi Daya Ternak membawahkan :
  - a. Seksi Usaha, Pengelolaan dan Pemasaran Ternak;
  - b. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
  - c. Seksi Pengelolaan Lahan dan Pengembangan Areal.
5. Bidang Kesehatan Hewan membawahkan :
  - a. Seksi PPPH dan Obat Hewan;
  - b. Seksi Zoonosis;
  - c. Seksi PP dan Lalu Lintas Hewan.
6. Bidang kesmavet membawahkan :
  - a. Seksi Pangan Asal ternak;
  - b. Seksi Non Pangan Asal ternak;
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional

**Paragraf 13**  
**Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Pasal 31**

Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Monev dan Statistik;
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Perikanan Budidaya membawahkan :
  - a. Seksi Teknologi, Sarana, Prasarana, Budidaya dan Pelayanan Usaha;
  - b. Seksi Pembenihan;
  - c. Seksi Pengendalian Hama Penyakit dan Kesehatan Lingkungan.
4. Bidang Perikanan Tangkap membawahkan :
  - a. Seksi Teknologi Sarana Tangkap dan Pelayanan Usaha ;
  - b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan;
  - c. Seksi Prasarana Tangkap.
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan membawahkan :
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Ruang Pesisir;
  - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
  - c. Seksi Konservasi Kelautan dan Perikanan.
6. Bidang Pengolahan dan Pemasaran membawahkan :
  - a. Seksi Teknologi Pengolahan;
  - b. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu;
  - c. Seksi Bimbingan Usaha dan Pemasaran.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 14**

#### **Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**

#### **Pasal 32**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Pendataan;
  - b. Seksi Penyusunan Program;
  - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Perindustrian membawahkan :
  - a. Seksi Usaha Industri;
  - b. Seksi Pembinaan Industri;
  - c. Seksi pengembangan Industri.
5. Bidang Perdagangan membawahkan :
  - a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
  - b. Seksi Penyaluran dan Promosi;
  - c. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

6. Bidang kerjasama membawahkan :
  - a. Seksi Pengkajian Kersama;
  - b. Seksi Kerjasama Perindustrian;
  - c. Seksi Kerjasama Perdagangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 15**  
**Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral**  
**Pasal 33**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Kepegawaian.
3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Program;
  - b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Seksi Monitoring dan Pengawasan.
4. Bidang Energi dan Air Tanah membawahkan :
  - a. Seksi Migas;
  - b. Seksi Energi dan Kelistrikan;
  - c. Seksi Air Tanah.
5. Bidang Pertambangan membawahkan :
  - a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
  - b. Seksi Pembinaan Pertambangan;
  - c. Seksi Pengawasan Pertambangan.
6. Bidang Geologi dan Suber Daya Mineral membawahkan :
  - a. Seksi Geologi;
  - b. Seksi Suber Daya Geologi dan Konservasi;
  - c. Seksi Analisis Bahan Galian dan Laboratorium.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Paragraf 16**  
**Dinas Tatakota, Kebersihan dan Pertamanan**  
**Pasal 34**

Dinas Tatakota dan Kebersihan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian;
  - c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Bina Program membawahkan :
  - a. Seksi Data dan Informasi;
  - b. Seksi Perencanaan;
  - c. Seksi Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Tata Ruang membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Rencana Tata Ruang Kabupaten;
  - b. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan Ruang;
  - c. Seksi Promosi Tata Ruang.
5. Bidang Kebersihan membawahkan :
  - a. Seksi Kebersihan dan Pertamanan;
  - b. Seksi Pengurusan dan Pengelolaan Sampah;
  - c. Seksi Pengelolaan Pasar.
6. Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan :
  - a. Seksi Penanggulangan Bencana Kebakaran;
  - b. Seksi Hubungan Kerjasama Antar Lembaga;
  - c. Seksi Sosialisasi Pencegahan Kebakaran.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Paragraf 17**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS**

#### **Pasal 35**

Untuk mendukung tugas teknis Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dengan Peraturan Bupati.

#### **Paragraf 18**

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 36**

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

#### **Pasal 37**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini, terdiri sejumlah jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ditetapkan dengan peraturan bupati

### **BAB V**

### **ESELONNERING DINAS DAERAH**

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan eselon di lingkungan Dinas Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas adalah eselon IIb;
  - b. Sekretaris adalah eselon IIIa;
  - c. Kepala Bidang adalah eselon IIIb;
  - d. Kepala Sub Bagian adalah eselon IVa;
  - e. Kepala Seksi adalah eselon IVa;
  - f. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah eselon IVa;
  - g. Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan adalah eselon IVb;
  - h. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis adalah eselon IVb;
  - i. Kepala Tata Usaha Tingkat Pertama dan Menengah adalah eselon Va.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan setelah dikonsultasikan dengan Gubernur
- (2) Pengangkatan Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Tata Usaha Tingkat Pertama dan Menengah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan perundang-undang yang berlaku.

## **BAB VII**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 40**

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Daerah dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya serta dengan Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

## **BAB VIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 41**

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi masing-masing jabatan struktural pada dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

### **KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN**

#### **Pasal 42**

Kepala bidang pada Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan structural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa;

#### **Pasal 43**

- (1) Pejabat Struktural dan/atau fungsional serta pegawai dan/atau staf pelaksana yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai dengan dilaksanakannya ketentuan tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.
- (2) Pejabat struktural dan/atau fungsional serta pegawai dan/atau staf pelaksanaan yang ada pada Organisasi Perangkat Daerah pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap diberikan hak-hak kepegawaian, administrasi dan lainnya sampai dengan ditetapkannya ketentuan lain tentang hak kepegawaian, administrasi dan lainnya pada Organisasi Perangkat Daerah dimaksud.

#### **Pasal 44**

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah tetap diselenggarakan berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2008 tentang APBD kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2008 sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2008.
- (2) Untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah tetap melaksanakan tugas sebagaimana sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah atau yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan didelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah

## **BAB X**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 46**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Parawisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 7 Januari 2008

---

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

dto

**H. ABDULLAH HIGH**

Diundangkan di : Muara Sabak  
Pada tanggal : 7 Januari 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**


dto

**H. EDDY KADIR**

Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Tahun 2008 Nomor 01

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 01 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

BAGAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


dto

H. ABDULLAH HIGH



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 01 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL,  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008


BAGAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN CATATAN SIPIL



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HIGH

BAGAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI,  
DAN INFORMATIKA




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

BAGAN ORGANISASI DINAS KOPERASI USAHA MIKRO,  
KECIL DAN MENENGAH




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HICH

BAGAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARAWISATA,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

BAGAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASSET DAERAH




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

BAGAN ORGANISASI DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH



BAGAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN XII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN XIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 1 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR


dto

H. ABDULLAH HIGH

LAMPIRAN XIV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2008  
TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH


LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 1 TAHUN 2008

TANGGAL : 7 JANUARI 2008

BAGAN ORGANISASI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL




BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. ABDULLAH HIGH

**BAGAN ORGANISASI DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN DAN PERTAMAMANAN**



**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

**dto**

**H. ABDULLAH HIGH**

**PENJELASAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**  
**NOMOR : 01 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

**I. UMUM**

Dalam Era Reformasi ini, masyarakat menghendaki adanya perubahan secara menyeluruh termasuk membenahi sistem Pemerintahan baik dari tingkat pusat sampai kepada tingkat jajaran yang paling bawah.

Atas tuntutan Reformasi tersebut telah diadakan pembentukan sistem Pemerintahan Daerah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.

Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 memberikan landasan yang kuat bagi daerah untuk menyelenggarakan Otonomi dengan diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan harapan dapat memenuhi tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan baik ekonomi, politik, sosio kultur dan penegakan hukum maupun penegakan hak asasi manusia. Disamping itu diharapkan dapat mengembangkan dan melestarikan potensi daerah dengan menumbuh kembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia dengan menerapkan kemajuan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat di bumi Sepucuk Nipah Serumpun Nibung khususnya dan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya.

Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah, kebutuhan tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah pasal (28,29,30,31,32 dan 34).

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik. Perubahan birokrasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten diarahkan untuk melakukan koreksi dan penyempurnaan terhadap segala kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib, diselenggarakan oleh seluruh provinsi, kabupaten dan kota, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakan oleh daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksud untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Peraturan daerah ini pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Besaran organisasi Perangkat Daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografi, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu, kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam.

Pemerintah ini menetapkan kriteria untuk menentukan jumlah besaran organisasi perangkat daerah masing-masing pemerintah daerah dengan variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, yang kemudian ditetapkan pembobotan masing-masing variabel yaitu 40% (empat puluh persen) untuk variabel jumlah penduduk 35% (tiga puluh lima persen) untuk variabel luas wilayah dan 25% (dua puluh lima persen) untuk variabel jumlah APBD, serta menetapkan variabel tersebut dalam beberapa kelas interval. Demikian juga mengenai jumlah susunana organisasi disesuaikan dengan beban tugas masing-masing Perangkat Daerah.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas menjadi sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikan sebagai unsur staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif.

Selain itu, eselon Kepala Bidang pada Dinas Perangkat Daerah Kabupaten diturunkan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi dan penerapan koordinasi sesuai Peraturan perundang-undangan dibidang Kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memangku jabatan eselon IIIa, sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak-hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan berdasarkan Peraturan daerah ini.

Pembinaan dan pengendalian organisasi dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah, pemerintah senantiasa melakukan fasilitas melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan serta kerjasama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai optimal dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian pertanggungjawaban Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas daerah, dengan demikian Kepala Dinas bukan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah.



Dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan pemerintah ini menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efesiensi dan efektifitas, rentang kendali serta tata kerja yang jelas.

Untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat tersebut perlu menata kembali Perangkat Daerah yang benar-benar proposional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang lebih efisien, efektif dan dinamis maka Peraturan Daerah ini menetapkan organisasi dan tata kerja, Dinas Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota yang terdapat pada pasal 10.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Pejabat struktural eselon IIIa pada semua satuan kerja Perangkat daerah sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Badan pada Perangkat Daerah Kabupaten tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

### **Ayat (1)**

A. Penatausahaan dan pertanggungjawaban diselenggarakan dengan pembebanan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2008, Organisasi Perangkat Daerah dimaksud adalah :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan;
2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
3. Dinas Kesehatan;
4. Dinas Pendidikan

B. Pendatausahaan dan pertanggungjawaban diselenggarakan dengan pembebanan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Organisasi Perangkat Daerah dimaksud adalah :

1. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Daerah dari semula Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Dinas Tata Kota, Kebersiha dan Pertamanan dari semula Kantor Tata Kota;
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dari semula Dinas Perhubungan;
4. Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dari semula Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga;
5. Dinas Pekerjaan Umum dari semula Dinas Pemukiman dan Prasarana Daerah;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penatausahaan Lingkup Organisasi kerja Perangkat Daerah menggunakan Nomenklatur yang baru;
- b. Penatausahaan dilingkup BUD/Kuasa BUD tetap menggunakan Nomenklatur yang lama;

C. Penatausahaan dan pertanggungjawaban program dan kegiatan yang merupakan tugas dari Organisasi Perangkat Daerah yang mengalami pemisahan perumusan pemerintahan yang menyebabkan terbentuknya 1 (satu) atau lebih Organisasi Perangkat Daerah lainnya atau Organisasi Perangkat Daerah yang terbentuk karena pemisahan perumusan urusan pemerintahan dengan pembebanan pada Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2008, dengan Pengaturan sebagai berikut :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
2. Badan pemberdayaan Perempuan dan keluarga berencana;  
Diselenggarakan dengan pembebanan pada anggaran Dinas kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
4. Dinas Peternakan;
5. Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;  
Diselenggarakan dengan pembebanan pada Anggaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan peternakan;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;  
Diselenggarakan dengan pembebanan pada Anggaran Dinas Koperasi, perindustrian dan Perdagangan;
8. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
9. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup;  
Diselenggarakan dengan pembebanan pada Anggaran Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;

Pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Penatausahaan di lingkup Organisasi Kerja Perangkat Daerah menggunakan Nomenklatur yang baru;
- b. Penatausahaan di Lingkup BUD/Kuasa BUD tetap menggunakan Nomenklatur yang lama.

## **Ayat (2)**

Cukup jelas

## **Ayat (3)**

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengelolaan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah adalah :

1. Pengguna Anggaran/Barang;
2. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang;
3. Pejabat penatausahaan Keuangan Satuan Kerja perangkat Daerah (PPK-SKPD);
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
5. Bendahara Penerima;
6. Bendahara Barang;
7. Bendahara Pengeluaran;
8. Pembantu bendahara Penerima;
9. Pembantu Bendahara Pengeluaran.

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

